

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian dalam suatu masyarakat diikuti dengan kebutuhan keberadaan lembaga-lembaga pembiayaan. Sejalan dengan semakin berkembang dan meningkatnya pembangunan nasional, peran serta pihak swasta dalam pelaksanaan pembangunan akan semakin ditingkatkan pula, baik langsung maupun tidak langsung akan menuntut lebih aktifnya kegiatan di bidang pembiayaan. Berbagai upaya dalam menghimpun dana masyarakat telah dilakukan melalui penerapan kebijakan pemerintah.

Pada hakekatnya perluasan usaha membutuhkan dana yang dapat berupa pembiayaan. Dalam pembiayaan dana, selain, melalui sistem perbankan dan lembaga keuangan non bank, juga dikenal pembiayaan lain yakni sistem bisnis usaha atau yang biasa disebut *leasing*. Pembiayaan *leasing* dijadikan sebagai suatu sistem pembiayaan disebabkan ia memberikan pemecahan masalah dalam kegiatan suatu usaha yang membutuhkan modal, karena jenis barang yang dijadikan modal tersebut dapat dipakai oleh debitur meskipun debitur belum melunasi barang modal tersebut.<sup>1</sup>

Usaha *leasing* yang dikenal selama ini relatif masih baru. Sebagai alternatif bagi teknik pembiayaan, usaha *leasing* dapat menciptakan wahana baru untuk mengembangkan investasi bagi dunia usaha baik usaha kecil maupun usaha besar.

<sup>1</sup> Sri Suyatmi dan J. Sadiarto, *Problematika Leasing di Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1992, hal. 41.

Adanya jasa *leasing* (sewa guna usaha) dapat melakukan perluasan produksi dan penambahan barang modal dengan cepat dan juga dapat dijadikan alternatif pendanaan. Selain itu pasaran barang-barang yang bersifat konsumtif itu turut dibiayai melalui sewa guna usaha.

Kehadiran bisnis sewa guna usaha di Indonesia, ternyata telah menciptakan wahana baru untuk pengembangan investasi bagi dunia usaha, baik usaha kecil, menengah dan besar dengan adanya jasa sewa guna usaha ini, pengusaha dapat melakukan perluasan produksi dan penambahan barang modal dengan cepat dan dijadikan alternatif pendanaan usaha.

Sebagai salah satu bentuk lembaga pembiayaan, *leasing* juga menggunakan jaminan untuk menjaga agar pihak yang mengajukan pembiayaan *leasing* untuk mencegah terjadinya wanprestasi dalam pembayaran. Bentuk-bentuk jaminan ini dapat berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak. Salah satu jenis jaminan yang sering dipakai adalah fidusia.<sup>2</sup>

Suatu perjanjian yang di dalamnya dimuat unsur jaminan fidusia maka untuk kepastian hukum terhadap pemberian jaminan tersebut maka objek jaminan fidusia tersebut harus didaftarkan ke kantor fidusia di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Pendaftaran objek fidusia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kreditur, akan tetapi kenyataan yang ditemukan ada juga perusahaan *leasing* selaku kreditur tidak melakukan pendaftaran objek fidusia tersebut. Alasan yang dikemukakan oleh pihak *leasing* selaku kreditur adalah

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 56.

disebabkan oleh karena adanya biaya pendaftaran, sehingga kreditur enggan untuk mendaftarkannya. Pihak kreditur ternyata cukup puas dan memiliki kekuatan hukum atas timbulnya hak retensi atas objek leasing tersebut. Sehingga pihak kreditur menilai bahwa jaminan fidusia tidak perlu lagi didaftarkan. Tetapi apabila dilihat kebelakang apabila timbul wanprestasi oleh pihak debitur maka penarikan objek fidusia yang tidak didaftarkan tentunya akan memberikan kesulitan kepada kreditur.

Menurut hukum, penarikan suatu objek fidusia dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat dimintakan setelah objek fidusia didaftarkan. Kenyataan yang terjadi adalah tidak didaftarkan objek fidusia oleh kreditur, sehingga terkadang terjadi dalam penarikan objek fidusia tersebut adalah melalui pihak ke tiga seperti *debt collector* atau orang-orang yang ditakuti.

Ketentuan di atas menentukan bahwa setiap perjanjian jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan, maka perjanjian fidusia yang dibuat secara di bawah tangan yang hanya diketahui oleh kedua belah pihak saja tidak mempunyai kekuatan sebagai perjanjian fidusia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi, apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Jaminan fidusia yang dibuat secara di bawah tangan menyulitkan kedudukan lembaga pembiayaan sebagai kreditur apabila pihak debitur wanprestasi atau debitur tidak sanggup lagi membayar angsuran pinjaman sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atas kendaraan

bermotor misalnya yang sekaligus dijadikan jaminan fidusia atas fasilitas kredit yang diberikan, yang seharusnya lembaga pembiayaan tersebut dapat melakukan eksekusi atas kendaraan bermotor tersebut sebagai kreditur yang didahulukan. Namun lembaga pembiayaan mendapat hambatan karena pengikatan kendaraan bermotor sebagai jaminan kredit tersebut hanya dilakukan dengan pengikatan fidusia secara di bawah tangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian tentang Akibat Hukum Terhadap Kesengajaan Kreditur Tidak Mendaftarkan Objek Fidusia Sebagai Jaminan Leasing (Studi Pada Ridho Rahayu Mobil Medan).

## **B. Permasalahan**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian.

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah pentingnya pendaftaran fidusia dalam perjanjian leasing?
- b. Apakah faktor penyebab kreditur tidak melakukan pendaftaran objek fidusia sebagai jaminan leasing?
- c. Bagaimana akibat hukum apabila kreditur tidak melakukan pendaftaran objek fidusia dalam hal perjanjian leasing?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah, untuk :

1. Untuk mengetahui pentingnya pendaftaran fidusia dalam perjanjian leasing.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab kreditur tidak melakukan pendaftaran objek fidusia sebagai jaminan leasing.
3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila kreditur tidak melakukan pendaftaran objek fidusia dalam hal perjanjian leasing.

### **D. Manfaat Penelitian**

Faedah penelitian di dalam pembahasan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama :

- a. Secara teoretis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal pelaksanaan pendaftaran objek fidusia.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung dengan perusahaan *leasing* atau konsumen *leasing* itu sendiri.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

#### **1. Sifat/materi penelitian**

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris atau penelitian hukum doktriner, yaitu suatu penelitian yang

dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain dan penelitian lapangan.

## **2. Sumber data**

Sumber data penelitian ini didapatkan melalui data sekunder dan data primer. Sumber data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini dipakai adalah KUH Perdata, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan serta Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974, No. 30/Kpb/I74, tertanggal 7 Pebruari 1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan menggunakan kamus hukum maupun kamus umum dan website internet baik itu melalui Google maupun Yahoo.

Sedangkan data primer didapatkan melalui studi lapangan di Ridho Rahayu Mobil Medan sebagai data penunjang terhadap data sekunder tersebut.

## **3. Alat pengumpul data**

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumen dengan penelusuran kepustakaan serta penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan bagian pemasaran Ridho Rahayu Mobil

Medan.

#### **4. Analisis data**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen serta penelitian lapangan, maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan yang berasal dari studi kepustakaan didukung studi lapangan sehingga menghasilkan data penelitian yang bersifat deskriptif analisis.

#### **F. Keaslian Penulisan**

Adapun penulisan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Kesengajaan Kreditur Tidak Mendaftarkan Objek Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Leasing” ini merupakan luapan dari hasil pemikiran penulis sendiri. Dari analisis kepustakaan di Fakultas Hukum USU tidak ditemukan, sehingga dengan demikian kajian dan penelitian ini adalah yang pertama sekali. Sehingga penulisan skripsi ini masih asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa Bab, dimana dalam bab terdiri dari unit-unit bab demi bab. Adapun sistematika penulisan ini dibuat dalam bentuk uraian:

## Bab I. Pendahuluan

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penelitian, Keaslian Penulisan serta Sistematika Penulisan.

## Bab II. Hukum Perjanjian Leasing

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Pengertian dan Sejarah Leasing serta Ciri-Ciri Perjanjian Leasing.

## Bab III. Hukum Jaminan Fidusia

Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan tentang: Pengertian Fidusia, Objek Fidusia serta Hak Kebendaan Pada Fidusia.

## Bab IV. Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Leasing Yang Didaftarkan

Dalam bagian ini akan diuraikan pembahasan terhadap permasalahan yang diajukan yaitu Pentingnya Pendaftaran Fidusia Dalam Perjanjian Leasing, Faktor Penyebab Kreditur Tidak Melakukan Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Leasing serta Akibat Hukum Apabila Kreditur Tidak Melakukan Pendaftaran Objek Fidusia Dalam Hal Perjanjian Leasing.

## Bab V. Kesimpulan dan Saran

Bab ini adalah bab penutup, yang merupakan bab terakhir dimana akan diberikan kesimpulan dan saran.